

BERITA DAERAH

KOTA BEKASI



NOMOR : 59

2012

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR : 59 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BEKASI TAHUN 2014

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjabarkan visi, misi dan program Walikota kedalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Walikota dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan mempertimbangkan draft rencana pembangunan jangka panjang daerah kota Bekasi tahun 2005-2025, perlu disusun pedoman pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kota Bekasi tahun 2014;
 - b. bahwa dalam rangka memujudkan keselarasan antara rencana pembangunan jangka panjang daerah kota Bekasi tahun 2005-2025 dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah kota Bekasi tahun 2013-2018, perlu dukungan pemerintah kota Bekasi dan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat guna mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional, sesuai peraturan presiden nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan aturan transisi tentang pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kota Bekasi tahun 2014 yang penetapannya dengan peraturan walikota.

- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 9 tahun 1996 tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat II Bekasi (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 nomor 111, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3663);
 2. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 162, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);

3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
4. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 33, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700);
5. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah,pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
6. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2009 tentang tata cara penyusunan,pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 21,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4817);
7. Peraturan daerah kota Bekasi nomor 14 tahun 2008 tentang rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah kota Bekasi tahun 2008-2013 (lembaran daerah kota Bekasi tahun 2008 nomor 14 seri E) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kota Bekasi nomor 01 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan daerah kota Bekasi nomor 14 tahun 2008 tentang rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah kota Bekasi tahun 2008-2013 (lembaran daerah kota Bekasi tahun 2011 nomor 1 seri E);
8. Peraturan daerah kota Bekasi nomor 13 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kota Bekasi tahun 2011-2031 (lembaran daerah kota Bekasi tahun 2011 nomor 13 seri E, tambahan lembaran daerah nomor 1).

Memperhatikan : Peraturan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 18 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BEKASI TAHUN 2014.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini,yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan ini.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
9. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
11. Badan Perencanaan Pembangunan daerah kota Bekasi yang selanjutnya disebut Bappeda adalah SKPD yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah kota Bekasi.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dan mengacu pada RPJDN nasional.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program walikota dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM nasional.
14. Rencana pembangunan tahunan nasional atau rencana kerja pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun.
15. Rencana kerja pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM daerah dan mengacu pada RKP.
16. Rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
17. Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah kota Bekasi yang berisi program dan kegiatan suatu SKPD, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS).
18. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antara pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II

KEDUDUKAN,MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Peraturan Walikota tentang pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kota Bekasi tahun 2014 merupakan :

- a. Penetapan isu strategis kerja pemerintah daerah (RKPD) kota Bekasi tahun 2014;
- b. Pedoman penyusunan dan pelaksanaan program prioritas pembangun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kota Bekasi berdasarkan hasil Musrenbang;
- c. Penjabaran isu strategis,program dan kerangka keuangan daerah,baik yang dianai langsung oleh pemerintah daerah maupun dari sumber lain.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud peraturan walikota tentang pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kota Bekasi tahun 2014 yaitu untuk menetapkan pedoman dalam :
 - a. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2014 yang prosesnya dimulai pada bulan januari tahun 2013;
 - b. Acuan bagi pemerintah kota dalam menyusun RKPD tahun 2014;
 - c. Penyusunan rencana kerja (Renja) SKPD.
- (2) Tujuan peraturan walikota tentang pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kota Bekasi tahun 2014 untuk :
 - a. Mewujudkan integrasi,sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah,antar ruang,antar waktu,antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
 - b. Mewujudkan keterkaitan dan kosistensi antara perencanaan,penganggaran,pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
 - c. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
 - d. Mencapai pemanfaatan sumberdaya secara efisien,efektif,berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan walikota tentang pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kota Bekasi tahun 2014,meliputi :

- a. isu strategis,program prioritas dan kerangka keuangan daerah tahun 2014;
- b. jadwal penyelenggaraan Musrenbang RKPD kota Bekasi tahun 2014;

BAB IV

ISU STRATEGIS DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2014

Pasal 5

Isu-isu strategis dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kota Bekasi tahun 2014 sebagai berikut :

- a. reformasi birokrasi;
- b. perencanaan pembangunan;
- c. pelayanan publik;
- d. ketersediaan infrastruktur dan utilitas perkotaan;
- e. kualitas lingkungan hidup;
- f. perumahan dan permukiman;
- g. pengendalian pemanfaatan ruang;
- h. kualitas layanan dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan;
- i. kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- j. industri, perdagangan, UMKM dan koperasi;
- k. iklim investasi dan daya saing daerah;
- l. kesempatan kerja;
- m. ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- n. pariwisata, seni dan budaya;
- o. pemuda dan olahraga.

Pasal 6

Program prioritas pembangunan tahun 2014 :

- a. reformasi birokrasi :
 1. program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
 2. program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah;
 3. program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;
 4. program penanganan pengaduan masyarakat;
 5. program penataan peraturan perundang-undangan;
 6. program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
 7. program pembinaan dan pengembangan aparatur;
 8. program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa.
- b. Perencanaan pembangunan :
 1. Program pengembangan data/informasi;
 2. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah;
 3. Program perencanaan pembangunan daerah.
- c. Pelayanan publik :
 1. Program penataan administrasi kependudukan;
 2. Program peningkatan pelayanan perijinan.
- d. Ketersediaan infrastruktur dan utilitas perkotaan :
 1. Program pembangunan jalan dan jembatan;
 2. Program pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan drainase/gorong-gorong;
 3. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;
 4. Program penyediaan dan pengolahan air baku;

5. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya;
 6. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;
 7. Program pengendalian banjir;
 8. Program peningkatan pelayanan reklame;
 9. Program pengelolaan areal pemakaman;
 10. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
 11. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ;
 12. Program peningkatan pelayanan angkutan;
 13. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;
 14. Program manajemen lalu lintas;
 15. Program peningkatan pelayanan PJU.
- e. Kualitas lingkungan hidup :
1. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
 2. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 3. Program kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
 4. Program peningkatan pengendalian polusi;
 5. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).
- f. Perumahan dan permukiman :
1. Program pengembangan perumahan;
 2. Program lingkungan sehat perumahan.
- g. Pengendalian pemanfaatan ruang :
1. Program perencanaan tata ruang;
 2. Program pemanfaatan ruang;
 3. Program pengendalian pemanfaatan ruang.
- h. Kualitas layanan dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan :
1. Program pendidikan anak usia dini;
 2. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
 3. Program pendidikan menengah;
 4. Program pendidikan non formal;
 5. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
 6. Program manajemen pelayanan pendidikan;
 7. Program upaya kesehatan masyarakat;
 8. Program perbaikan gizi masyarakat;
 9. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
 10. Program standarisasi pelayanan kesehatan;
 11. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin;
 12. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya;
 13. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;
 14. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.
- i. Kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat :

1. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
 2. Program keluarga berencana;
 3. Program peningkatan penanggulangan narkoba,pms termasuk hiv/aids;
 4. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
 5. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan;
 6. Program peningkatan partisipasi dalam pembangunan.
- j. Industry,perdagangan,UMKM dan koperasi :
1. Program pengembangan industri kecil dan menengah;
 2. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial;
 3. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
 4. Program peningkatan dan pengembangan ekspor;
 5. Program peningkatan pelayanan pasar;
 6. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan;
 7. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah;
 8. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
- k. Iklim investasi dan daya saing daerah :
Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.
- l. Kesempatan kerja :
Program peningkatan kesempatan kerja.
- m. Ketentraman dan ketertiban masyarakat :
1. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;
 2. Program pengembangan wawasan kebangsaan;
 3. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.
- n. Pariwisata, seni dan budaya;
1. Program pengembangan destinasi pariwisata;
 2. Program pengelolaan keragaman budaya.
- o. Pemuda dan olahraga :
1. Program peningkatan peran serta kepemudaan;
 2. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga;
 3. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

BAB IV

ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Pasal 7

- (1) Arah kebijakan pada tahun pertama RPJMD kota Bekasi periode 2013-2018 diarahkan untuk mencapai peningkatan kualitas SDM yang bermutu tinggi melalui peningkatan pelayanan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Pada tahun pertama ini, sumber daya pembangunan daerah kota Bekasi diarahkan untuk dapat melaksanakan berbagai program pembangunan yang terkait dengan isu strategis mengenai sumber daya manusia. Selain itu sumber daya pembangunan juga diarahkan untuk membentuk kondusifitas penataan pertumbuhan perekonomian melalui penciptaan iklim usaha dan investasi.
- (2) Arah kebijakan pada tahun kedua RPJMD kota Bekasi periode 2013-2018 diarahkan untuk memberikan landasan pembangunan yang bertumbuh pesat melalui penyediaan infrastruktur dan utilitas perkotaan serta peningkatan pelayanan transportasi. Isu strategis yang menjadi perhatian

utama pada tahun ini adalah isu mengenai infrastruktur dan utilitas perkotaan serta isu mengenai transportasi.

BAB V

PROYEKSI APBD TAHUN 2014

Pasal 8

Pembiayaan atas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tahun 2014 dibebankan kepada APBD kota Bekasi.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Masa berlaku Peraturan Walikota tentang pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kota Bekasi tahun 2014 yaitu sampai dengan ditetapkannya rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kota Bekasi tahun 2013-2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA BEKASI

TTD/CAP

RAHMAT EFFENDI